

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA
PENGEDARAN PERSEDIAAN FARMASI YANG TIDAK
MEMILIKI IZIN EDAR DITINJAU DARI PASAL 197
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009
TENTANG KESEHATAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2016/PN.Pgp)**

SKRIPSI



Oleh:
Malpin Citra
NIM: 4011411062
Program Kekhususan: Hukum Pidana

**JURUSAN HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2018**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA
PENGEDARAN PERSEDIAAN FARMASI YANG TIDAK
MEMILIKI IZIN EDAR DITINJAU DARI PASAL 197
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009
TENTANG KESEHATAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2016/PN.Pgp)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) Pada Jurusan Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung**



Oleh:
Malpin Citra
NIM: 4011411062
Program Kekhususan: Hukum Pidana

**JURUSAN HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2018**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : MALPIN CITRA

NIM : 4011411062

Jurusan : Hukum

Fakultas : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDARAN
PERSEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR
DITINJAU DARI PASAL 197 UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN
2009 TENTANG KESEHATAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2016/PN.Pgp)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib Universitas Bangka Belitung. Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan.



HALAMAN PERSETUJUAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA
PENGEDARAN PERSEDIAAN FARMASI YANG TIDAK
MEMILIKI IZIN EDAR DITINJAU DARI PASAL 197
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009
TENTANG KESEHATAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2016/PN.Pgp)**


SKRIPSI

Oleh :
Malpin Citra
NIM: 4011411062
Program Kekhususan: Hukum Pidana


Telah disetujui oleh

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



(Toni, S.H.,M.H.)
NP. 608010028



(Darwance, S.H.,M.H.)
NP. 608816033

Mengetahui,
A.n Ketua Jurusan Hukum,
Sekretaris Jurusan
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung



(Rio Armanda Agustian, S.H., M.H.)
NP. 608410029

HALAMAN PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA
PENGEDARAN PERSEDIAAN FARMASI YANG TIDAK
MEMILIKI IZIN EDAR DITINJAU DARI PASAL 197
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009
TENTANG KESEHATAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2016/PN.Pgp)**

SKRIPSI

Oleh:

Malpin Citra

NIM: 4011411062

Program Kekhususan: Hukum Pidana

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji
Pada Tanggal 02 Juli 2018
Dan Dinyatakan LULUS

Majelis Penguji :

1. Ketua : Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H. (.....)
NIP. 198307172012121004
2. Sekretaris : Yokotani, S.H., M.H. (.....)
NP. 606206003
3. Anggota : Toni, S.H., M.H. (.....)
NP. 608010028
4. Anggota : Darwance, S.H., M.H. (.....)
NP. 608816033

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung



(Syamsul Hadi S.H., M.H.)
NP. 606007014

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Memulailah sesuatu dengan penuh keyakinan menjalankan dengan penuh keikhlasan, menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kau telah selesai dari suatu urusan tetaplah bekerja keras dan bersyukur karena tiada usaha yang sia-sia dalam hidup ini.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

➤ *Ibu Patmawati*

➤ *Ayah Mulyadi*

Orangtua yang selalu membuat saya bangga dan bersyukur memiliki mereka, Ibu yang begitu tulus dan tak kenal lelah untuk mendoakan saya disetiap sujudnya dan Ayah yang selalu memberi semangat dan dukungannya kepada saya. Saya persembahkan skripsi ini buat kalian.

➤ *Kakak pertama saya Murphi Melani*

➤ *Adik Bungsu Modi Ramadhani*

➤ *Jeman terbaik saya Neli Oktavia*

ABSTRAK

Malpin Citra
4011411061

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA
PENGEDARAN PERSEDIAAN FARMASI YANG TIDAK
MEMILIKI IZIN EDAR DITINJAU DARI PASAL 197
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009
TENTANG KESEHATAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2016/PN.Pgp)**

Skripsi Fakultas Hukum 2018

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban, Pelaku Tindak Pidana, Pengedaran
Persediaan Farmasi*

Pada dasarnya pertanggungjawaban pidana pelaku pengedaran persediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar berawal dari adanya pengedaran atas penjualan obat yang berupa obat merek tramadol dan obat kapsul berwarna merah putih yang dijual oleh pelaku dengan tidak memiliki izin edar, tidak pada tempat yang seharusnya, serta pelaku bukan tenaga kefarmasian yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut. Adapun masalah yang akan diangkat adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pengedaran persediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ditinjau dari Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pengedaran persediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ditinjau dari teori kesalahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku dilihat dari perundang-undangan dan pertanggungjawaban pidana pelaku dilihat dari hakikat teori kesalahan, serta manfaatnya agar semua pihak mendapatkan pengetahuan tambahan mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pengedaran persediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pelaku yang mengakibatkan dipidananya terdakwa haruslah adanya perbuatan pidana, mampu bertanggungjawab, dengan sengaja, dan tidak ada alasan pemaaf. Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan merupakan suatu kesalahan yang telah terbukti setelah dibuktikan dalam persidangan bahwa pelaku melanggar beberapa ketentuan pidana yang melanggar tiga pasal sekaligus yang merupakan perbarengan suatu tindak pidana, sedangkan ditinjau dari teori kesalahan perbuatan pelaku dapat dikatakan bersalah yang berupa kesengajaan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kehendak dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, maka dalam kasus ini pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena tidak ditemukannya alasan pemaaf terhadap pelaku tersebut.

ABSTRACT

Malpin Citra
4011411062

**RESPONSIBILITY OF ACTORS OF CRIMINAL ACTIVITIES
CIRCULATION OF PHARMACEUTICAL SUPPLIES
WHICH DOES NOT HAVE LICENSED FROM
ARTICLE 197 LAW NUMBER 36 YEAR 2009
ON INDONESIAN'S HEALTH
REGULATION**

(A Case Study of Verdict Number 294/Pid.Sus/2016/PN.Pgp)

Thesis, Faculty of Law, 2018

Keywords: *Responsibility, Criminal Actors, Pharmaceutical Supply Distribution*
Basically, criminal responsibility for distributors of pharmaceutical stocks that do not have distribution of tramadol drug sales and red white capsule drugs sold by the perpetrator with no authorization for distribution, not where it should be, and non-pharmaceutical have expertise. The problem to be raised in this research is how the criminal responsibility of the perpetrator of the crime of circulation of the inventory of pharmacy which does not have a marketing authorization in terms of Article number 197 of Law Number 3 of 2009 on health and from the sight of error theory. This research uses normative juridical research method an using the approachment of legislation and case. The purpose of this research is to know the criminal responsibility of perpetrators seen from the law and criminal responsibility of perpetrators seen the nature of the error, and the benefit so that all parties get additional knowledge about how criminal responsibility of perpetrator in criminal circulation of distribution of pharmacy which do not have distribution license. To decided to be the perpetrators actions must be a criminal act act, capable of being responsible and deliberat, and there is no excuse for forgiveness. From the result of the research, it is concluded that the act of defendant is reviewed and the Act Number 36 of 2009 About Health it's proven as a mistake after proven in the trial that the offender violate some criminal provisions that violate the three chapters at the same time which is the coincidence of a criminal offense while in view of the theory mistakes can be said to be guilty of intent. This can be proved by the will and actions perpetrated by the perpetrator for his act of crime, in this case the perpetrator can be punished, because there is no reason for forgiving the perpetrator.

KATA PENGANTAR

Dengan segala puji dan syukur Kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, untuk memenuhi syarat guna mendapat gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

Skripsi ini berjudul **Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Persediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar Ditinjau Dari Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Studi Kasus Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2016/PN.Pgp)**

Dengan menyadari segala keterbatasan atas kemampuan dan ilmu yang dimiliki oleh penulis, jika dalam penulisan skripsi ini pembaca menemukan kekurangan-kekurangan, baik itu dalam isi/materi ataupun susunan kalimat, untuk itu penulis mohon dimaklumi. Segala saran dan kritikan maupun masukan lainnya yang bersifat membangun dari semua pihak untuk kebaikan penulisan skripsi ini akan penulis terima dengan senang hati demi perbaikan skripsi ini ke arah yang lebih sempurna.


Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu serta membimbing penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat berlangsung dengan baik dan tepat waktu, yaitu:

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf, M.Si, selaku Rektor Universitas Bangka Belitung.
2. Bapak Syamsul Hadi, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

3. Bapak Rio Armanda Agustian, S.H.,M.H, selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
4. Bapak Toni, S.H.,M.H, selaku pembimbing utama, yang telah menyempatkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Darwance, S.H.,M.H, selaku pembimbing pendamping, yang telah menyempatkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Wirazilmustaan, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang turut serta membimbing penulis, memberikan dorongan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
7. Dosen dan Staf Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Keluarga tercinta, Ayah, Ibu, kakak dan adik, serta keluarga-keluarga yang lainnya yang telah memberikan doa, dorongan, dan motivasi yang begitu luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
9. Semua teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2014 yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu yang telah memberikan dorongan motivasi dan masukan-masukan dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat menambah ilmu pengetahuan kita, dan semoga ke depannya Universitas Bangka Belitung ini dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan serta visi dan misi

sehingga dapat membangun peradaban bagi masyarakat Provinsi Bangka Belitung.

Pangkalpinang, 24 Mei 2018
Penulis

Malpin Citra



DAFTAR ISI

	hlm	
HALAMAN JUDUL		i
HALAMAN PERNYATAAN.....		ii
HALAMAN PERSETUJUAN		iii
HALAMAN PENGESAHAN.....		iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN		v
ABSTRAK		vi
ABSTRACT		vii
KATA PENGANTAR.....		viii
DAFTAR ISI.....		xi
BAB I PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang		1
B. Rumusan Masalah		5
C. Tujuan Penelitian		5
D. Manfaat Penelitian		6
E. Kerangka Teori		7
F. Metode Penelitian		13
1. Jenis Penelitian		14
2. Metode Pendekatan		15
3. Sumber Data		15
4. Teknik Pengumpulan Data		17
5. Analisis Data		18

BAB II TINDAK PIDANA PENGEDARAN PERSEDIAAN FARMASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

A. Tindak Pidana	19
1. Pengertian Tindak Pidana	19
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	20
B. Persediaan Farmasi	21
1. Pengertian Persediaan Farmasi	21
2. Pengertian dan Dasar Hukum Izin Edar Farmasi	28
C. Tindak Pidana Pengedaran Persediaan Farmasi	29
1. Pengertian Tindak Pidana Pengedaran Persediaan Farmasi	29
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pengedaran Persediaan Farmasi.....	29
D. Pertanggungjawaban Pidana	35
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	35
2. Kesengajaan	38
3. Kelalaian/Kelapaaan (<i>Culpa</i>)	41

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDARAN PERSEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR DITINJAU DARI PASAL 197 UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

(Studi Kasus Putusan Nomor 294/Pid.Sus/2016/PN.Pgp)

Kronologis kasus	44
------------------------	----

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Persediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar Ditinjau dari Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan	47
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Persediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar Ditinjau dari Teori Kesalahan.....	72
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	